



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0088 TAHUN 2026

TENTANG

TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN
DAN KELENGKAPAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, telah dilakukan proses pembangunan fisik gerai dan pergudangan serta pengadaan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero);
- b. bahwa untuk penyelesaian proses pembangunan fisik Gerai dan Pergudangan serta pengadaan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan verifikasi dan validasi atas hasil pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih oleh Tim Verifikasi dan Validasi;
- c. bahwa verifikasi dan validasi oleh tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan berdasarkan Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat:1....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7513);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);

8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK GERAJ, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH.

KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Validasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

KETIGA : Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas :

- a. melakukan pemeriksaan dokumen administratif pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan sarana prasarana;
- b. melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kondisi fisik bangunan dan sarana prasarana;
- c. memastikan kesesuaian hasil pembangunan dengan dokumen perencanaan;
- d. menyusun Berita Acara Verifikasi dan Validasi;
- e. memberikan rekomendasi kelayakan bangunan atau perbaikan bangunan;
- f. menandatangani Berita Acara Verifikasi dan Validasi sesuai dengan hasil pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan; dan
- g. menyusun dan melaporkan hasil Verifikasi dan Validasi melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES).

KEEMPAT : Hasil pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi.

KELIMA : Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua; dan
- c. Anggota.

KEENAM:...

- KEENAM : Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA memiliki tugas :
- KETUA :
- memimpin pelaksanaan Verifikasi dan Validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - memimpin pelaksanaan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah;
 - menandatangani berita acara Verifikasi dan Validasi sebagai dasar penerbitan rekomendasi kelayakan hasil pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.
- WAKIL KETUA :
- membantu Ketua dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - menandatangani Berita Acara Verifikasi dan Validasi; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- ANGGOTA :
- membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan Verifikasi dan Validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
 - melaksanakan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah;
 - menandatangani Berita Acara Verifikasi dan Validasi; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, Tim Verifikasi dan Validasi dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, instansi pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangannya.
- KEDELAPAN : Ketua Tim Verifikasi dan Validasi melaporkan hasil verifikasi dan validasi kepada Walikota dengan tembusan Gubernur dan Menteri Koperasi secara berkala dan sewaktu waktu jika diperlukan.
- KESEMBILAN : Laporan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN disampaikan dengan mengunggah dokumen melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Verifikasi dan Validasi ditandatangani.

KESEPULUH:...

- KESEPULUH : Masa tugas Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal Keputusan Walikota ini ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan verifikasi dan validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan Keputusan Walikota.
- KESEBELAS : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Verifikasi dan Validasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUABELAS : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



JIN MUTMAINNAH
NIP-197103271991012001

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
2. Menteri Koperasi Republik Indonesia
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
7. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0088 Tahun 2026
Tanggal 10 September 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI
PEMBANGUNAN FISIK GERAL, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN
KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

- I. Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
: 2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
: 3. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.
- II. Ketua : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.
- III. Wakil Ketua : Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat.
- IV. Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Adiministrasi Jakarta Barat;
: 2. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat;
: 3. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat;
: 4. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat;
: 5. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat;
: 6. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
: 7. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat;
: 8. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat;
: 9. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat;
: 10. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat;
: 11. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
: 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat;
: 13. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat;
: 14. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;

15. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat;
16. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat;
17. Kepala Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Barat;
18. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NIN MUTMAINNAH
NIP 197103271991012001